



**TRANSVISION**  
BROADCASTING AT THE EDGE OF TECHNOLOGY



# Regulasi Konten Digital di Era 5.0

Oleh: A. Rahman

*Disampaikan pada Seminar "Regulasi Media Digital dalam Industri Konten di Era 5.0", Balroom Kemala Universitas Esa Unggul, Jakarta*

# Konten Digital

- Konten digital adalah formasi yang tersedia secara elektronik dan dapat diakses melalui internet dengan perangkat digital. Misalnya menggunakan ponsel, tablet, komputer, dan sebagainya.
- Bentuk konten ini dapat berupa teks, audio, grafik, gambar, video, animasi, film, dan sebagainya atau perpaduan antara berbagai bentuk konten tersebut menjadi satu bentuk konten yang diinginkan oleh pembuat konten.

# Konten Digital di Era 5.0

- Di Era 5.0, pembuat konten (*content creator*) bisa membuat konten apapun sesuai ide yang dinginkannya. Jika dulu orang mau mewujudkan ide sering dibatasi oleh kemampuan teknologi, maka sekarang idelah yang membatasi kemampuan teknologi tersebut.
- Apalagi dengan ditemukan teknologi AI (artificial intelligence), pembuat konten bisa membuat konten apa saja dengan bantuan An, tanpa harus memiliki berbagai kemampuan berhubungan dengan pembuatan konten.

# Batasan Bagi Pembuat Konten

- Kebebasan bagi pembuat konten (content creator) hanya berlaku pada saat dia merancang dan menciptakan konten yang diinginkan. Apapun bentuk dan isi konten tidak dilarang bila hanya untuk diri sendiri dan dinikmati sendiri pula.
- Namun pada saat konten tersebut disebarluaskan ke pihak lain, terdapat berbagai aturan yang harus diperhatikan karena bisa jadi akan berdampak hukum bagi pembuat maupun penyebar konten tersebut,

# Resiko bagi pembuat dan penyebar konten digital

- Saat konten digital disebarluaskan, maka konten tersebut akan dinilai oleh pihak lain, termasuk oleh penegak hukum, apakah konten tersebut melanggar etika atau hukum?
- Selama ini telah banyak pembuat atau penyebar konten yang berurusan dengan hukum hingga harus meringkut di penjara. Mereka terdiri dari berbagai kalangan: ada mahasiswa, pegiat media social, pengacara, hingga mantan menteri,

# Regulasi Bidang Industri Konten (1)

- Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

# Perbuatan yang Dilarang

## Pasal 27

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian

# Perbuatan yang Dilarang

## Pasal 27

- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman



# Perbuatan yang Dilarang

## Pasal 28

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.**
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).**

# Perbuatan yang Dilarang

- Pasal 29
- Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

## Pasal 30

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.

# Perbuatan yang Dilarang

## Pasal 31

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

## Pasal 35

- Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

# Ketentuan Pidana

## Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

# Ketentuan Pidana

## Pasal 45

- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

# Ketentuan Pidana

## *Pasal 45A*

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
  
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).**

# Ketentuan Pidana

## Pasal 45B

- Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

# Regulasi Bidang Industri Konten (2)

1. Undang Undang Nomer 28 Tahun 2014 tanggal 16 Oktober 2014 tentang Hak Cipta.
2. Undang Undang Nomer 44 Tahun 2008 tanggal 26 November 2008 tentang Pornografi
3. Undang Undang Nomer 14 Tahun 2008 tanggal 30 April 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Pasal 310 & 315 KUHP Pidana





**TRANSVISION**  
BROADCASTING AT THE EDGE OF TECHNOLOGY



# SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA :

*Drs. Abdurrahman Jemat, MS*

Atas Partisipasinya sebagai “Pembicara” dalam seminar :

**"Regulasi Media Digital Dalam Industri Konten Di Era 5.0"**

Tanggal 11 September 2023

**Drs. Erman Anom, MM, Ph.D**

Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi  
Universitas Esa Unggul Jakarta

**Fachrul Prasodjo Kaliman**

Business Development Director Transvision